



PUTUSAN

Nomor : 1278/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa Klunjukan, RT. 01 RW. 01, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PEMOHON";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dukuh Genteong Kulon, Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2009, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 1278/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Sragi I, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/DN/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kalijambe selama 1 minggu lalu mondar-mandir, kadang di rumah orang tua Pemohon di Desa Klunjukan, kadang di rumah orang tua Termohon, hal ini berjalan selama 5 tahun dan terakhir di rumah



orang tua Termohon, sudah berhubungan suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 8 tahun.

Anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

3. Bahwa selama \pm 5 tahun, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun selama \pm 2 tahun, namun yang 3 tahun atau sejak tahun 2002 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang atas pemberian uang nafkah dari Pemohon, Termohon selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat mencukupinya;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2004, lalu karena sering terjadi pertengkaran, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Klunjukan, namun setelah 4 hari, Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon, namun Termohon sudah tidak ada dan menurut orang tua Termohon, Termohon sedang bekerja;-----
5. Bahwa Termohon pergi kerja merantau tanpa seijin Pemohon dan kalau pulang ke rumah 2 atau 3 bulan sekali, namun bila pulang, Termohon tidak pernah datang pada Pemohon, begitu juga Pemohon tidak pernah datang pada Termohon;-----
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah hingga sekarang selama 5 tahun atau sejak kepergian Termohon bekerja merantau pada tahun 2005 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;-----
7. Bahwa selama berpisah 5 tahun, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon krpada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor : 1278/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 22 Desember 2009 dan tanggal 31 Desember 2009, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Foto copy Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama Pemohon, diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/DN/XII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sragi, Kab. Pekalongan tanggal 17 Desember 2009, diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-saksi :

1. xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dukuh Klisih Wetan, Desa Kalijambe,, Kecamatan Sragi, Kabupaten



Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada sekitar 10 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama \pm 5 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 tahun yang lalu mulai goyah disebabkan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Pemohon;-----
- Bahwa sejak meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah kembali hidup bersama dengan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama \pm 5 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----

2. xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dukuh Klisih Tengah, Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada sekitar 10 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 5 tahun, kadang di rumah orang tua Pemohon terkadang di rumah orang tua Termohon, terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam



asuhan Termohon;-----

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 mulai goyah disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Pemohon;-----
- Bahwa sejak meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah kembali hidup bersama dengan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama \pm 5 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara



ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

يجب فھوظ الام لاحق له
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama \pm 5 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak sekitar tahun 2005 atau sejak sekitar 5 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama selama kira-kira 5 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa Termohon tidak bersikap nusyuz terhadap Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat menjadi bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan, hal ini sesuai ibarat dalam Kitab F'anat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut :

كان يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل اليها وتكون غير عفيفة اوسية الخلق

Artinya : “Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlaknya.”

Menimbang, bahwa karena dari fakta tersebut di atas, terbukti Termohon tidak bersikap nusyuz terhadap Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu secara Ex Officio untuk menghukum Pemohon agar memberikan mu'ah dan nafkah iddah kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);----
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1431Hijriyah, oleh Drs.CHAYYUN ARIFIN,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.KUSWANTO,S.H. dan Hj.ROOSTYATI KAMAL,S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs.FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs.KUSWANTO,S.H.

Drs.CHAYYUN ARIFIN,S.H.

HAKIM ANGGOTA

Hj.ROOSTYATI KAMAL,S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs.FAUZAN

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)